

BAB III

PENUTUP

3.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil selama Praktik Kerja Lapangan di PT. X, dapat disimpulkan bahwa :

1. PT. X sangat baik dalam memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku yaitu Undang-Undang Pajak Penghasilan No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 Pasal 23 ayat (1a), sehingga terhindar dari denda maupun sanksi.
2. PT. X juga sangat baik dalam mengimplementasikan Akuntansi Perpajakan sesuai yang diajarkan dalam perkuliahan di Program Studi Diploma III Perpajakan Fakultas Vokasi Universitas Airlangga.

3.2 Saran

Adapun saran yang disampaikan, adalah :

1. Untuk PT. X :
 - a. *Tax Department* harus lebih tegas lagi untuk mengingatkan rekanan agar segera menyerahkan faktur pajak sebelum jatuh temponya, karena jika PT. X telat melaporkan Faktur Pajak dari rekanan, maka akan dikenai Sanksi Administrasi berupa denda sebesar 2% dari Dasar Pengenaan Pajak ditagih dengan Surat Tagihan Pajak.
 - b. PT. X harus memiliki Perencanaan Pajak (*Tax Planning*) yang cukup baik agar nantinya ketika ada permasalahan terkait perpajakan yang akan dihadapi, PT. X sudah siap dengan solusi yang sudah matang.
 - c. Contoh Perencanaan Pajak Untuk PT. X terkait tentang PPh 23 Atas Jasa *Outsourcing* adalah, ketika di dalam perjanjian kontraknya nanti Pihak Rekanan tidak mau membayar pajaknya sebesar 2%, maka PT. X harus melakukan Metode *Gross Up*.